



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 133/Pdt.P/2024/PN Cjr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

**Dedi Karyadi**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana, RT.001/RW.001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 133/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Babakan Astana, RT.001/RW.001, Desa Sukajaya, Kecamatan Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203011707740014 tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, **17 Juli 1974**.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203060907180010 yang tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, **17 Juli 1974**.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22082024-0399 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 22 Agustus 2024 tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, **17 Juli 1974**.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 553/18/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, **17 Juli 1970**.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AM 698717 tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi Karji**, lahir di Cianjur, 17 Juli 1978, namun oleh karena Paspo Pemohon hilang sehingga Pemohon melaporkan kehilangan abrang dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/878/VIII/2024/Sek Ciranjang tertanggal 28 Agustus 2024.

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon tidak bisa memperbaiki atau membuat paspor perbaikan karena terdapat perbedaan data yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2952 tertanggal 28 Agustus 2024.
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/09/VIII/Ks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada di dalam Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
9. Bahwa, oleh karena **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
10. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan beribadah Umroh.
11. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
12. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AM 698717 tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi Karji**, lahir di Cianjur, 17 Juli 1978, sehingga diperbaiki menjadi **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, 17 Juli 1974.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3203011707740014, atas nama Dedi Karyadi, beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-22082024-0399 atas nama Dedi Karyadi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3203060907180010, atas nama Kepala Keluarga: Dedi Karyadi, beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/ Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor : 400/01/IX/Ks/2024 atas nama Dedi Karyadi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, tertanggal 3 September 2024, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/878/VIII/2024/Sek Ciranjang atas nama pelapor Sdr. Dedi Karyadi, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Ciranjang tertanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor : W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2952 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur tertanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI LENI KARLINA :

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen paspor milik Pemohon ke Pengadilan;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, data nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen paspor tercatat dengan nama Dedi Karyadi Karji dengan tanggal lahir 17 Juli 1978, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah Dedi Karyadi yang lahir tanggal 17 Juli 1974 sebagaimana terdapat pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Dedi Karyadi adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Dedi Karyadi Karji;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

## 2. SAKSI ASEP MAULANA MUL DAN :

- Bahwa saksi merupakan saudara dari istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen paspor milik Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, data nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen paspor tercatat dengan nama Dedi Karyadi Karji dengan tanggal lahir 17 Juli 1978, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah Dedi Karyadi yang lahir tanggal 17 Juli 1974 sebagaimana terdapat pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Dedi Karyadi adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Dedi Karyadi Karji;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis Dedi Karyadi Karji, lahir di Cianjur 17 Juli 1978, menjadi Dedi Karyadi, lahir di Cianjur 17 Juli 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3203011707740014, atas nama Dedi Karyadi, beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2020, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut pengurusan paspor. Dimana di dalam paspor lama tertulis atas nama Dedi Karyadi Karji, lahir di Cianjur tanggal 17 Juli 1978 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Dedi Karyadi, lahir di Cianjur, 17 Juli 1974;
- Bahwa Dedi Karyadi Karji, lahir di Cianjur tanggal 17 Juli 1978 dan Dedi Karyadi, lahir di Cianjur, 17 Juli 1974 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 3203011707740014, atas nama Dedi Karyadi, beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2020, P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-22082024-0399 atas nama Dedi Karyadi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Agustus 2024 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3203060907180010, atas nama Kepala Keluarga: Dedi Karyadi, beralamat di Kampung Babakan Astana, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Oktober 2021, menunjukkan kalau Pemohon lahir dengan nama Dedi Karyadi, lahir di Cianjur, 17 Juli 1974. Dengan demikian petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas menunjukkan kalau benar nama Pemohon yang sebelumnya Dedi Karyadi Karji, lahir di Cianjur, 17 Juli 1978 sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-6 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon saat ini dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu Dedi Karyadi, lahir di Cianjur, 17 Juli 1974. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AM 698717 tertulis dan terbaca **Dedi Karyadi Karji**, lahir di Cianjur, 17 Juli **1978**, sehingga diperbaiki menjadi **Dedi Karyadi**, lahir di Cianjur, 17 Juli **1974**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 4 September 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **CAKRA ARDI NUGRAHA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

TTD

**CAKRA ARDI NUGRAHA, S.H**

Hakim

TTD

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH**

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)